

TRANSPLANTASI KARANG DI TAMAN NASIONAL TOGEAN MULAI TUMBUH



Sumber: <https://www.cnnindonesia.com>

Transplantasi karang di wilayah Taman Nasional Kepulauan Togeana, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, yang dibangun setahun lalu oleh Balai Taman Nasional Kepulauan Togeana (BTNKT) dengan Pertamina Unit Makassar kini mulai tumbuh. "Itu kegiatan transplantasi karang kerja sama dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pertamina Unit Makassar, lokasi 'reef' satu sekitar Pulau Togeana, di kawasan Taman Nasional Kepulauan Togeana," kata Kepala BTNKT, Ir Bustang.

Bustang mengatakan sejak ditransplantasi setahun lalu, karang-karang itu sudah tumbuh sekitar 10 sampai 20 centimeter, tergantung dari jenis karangnya. Dia mengatakan transplantasi karang kerjasama BTNKT bersama Pertamina Unit Makassar ada dua titik, yaitu sekitar Pangempa dan di 'reef' satu di Kawasan Taman Nasional Kepulauan Togeana. "Di Pangempa ada 40 substrat dan di 'reef' satu sejumlah 240 substrat. Jumlah bibit semua 5.040 itu hanya untuk CSR Pertamina, sementara ada juga dari BTNKT," katanya.

Dikatakan, Balai Taman Nasional Kepulauan Togeana sendiri telah mentransplantasikan karang sebanyak 58.400 bibit semenjak 2017 silam. "Transplantasi karang ini bertujuan untuk pelestarian terumbu karang yang rusak, dan berfungsi sebagai tempat ikan dan satwa laut atau biota laut. Tentunya untuk tujuan wisata bahari juga," katanya. Di wilayah BTNKT terdapat ratusan jenis biota laut yang dilindungi dan hidup di perairan Togeana, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Spesies-spesies yang dilindungi itu masih tetap terjaga dan ini menjadi tanggung jawab BTNKT untuk melindunginya. Jenis biota laut yang hidup dan berkembang biak di perairan itu di antaranya penyu, biawak Togeana, kepiting kenari, kima, ikan dugong-dugong, lumba-lumba, kuda laut, ikan napoleon, karang batu (coral), ketam tapak kuda, ikan naga termasuk buaya muara dan masih banyak spesies lainnya.

Saat ini sejumlah wilayah di Kepulauan Togeana telah ditetapkan sebagai objek wisata prioritas Sulawesi Tengah bahkan menjadi kawasan wisata strategis nasional oleh Kementerian Pariwisata. "Kami sebagai lembaga yang memiliki kewenangan tentunya berupaya menjaga kelestarian laut maupun hutan, apalagi didalamnya sudah dikelola untuk sektor pariwisata. Saat ini sudah banyak wisatawan mengeksplor keindahan bawah laut Togeana," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://www.cnnindonesia.com>, “*Karang di Kepulauan Togean Mulai Mekar*”, Selasa, 9 April 2019.
2. <https://kabar24.bisnis.com>, “*Transplantasi Karang di Taman Nasional Togean Mulai Tumbuh*”, Selasa, 9 April 2019.

Catatan:

1. Transplantasi terumbu karang mempunyai pengertian sebagai salah satu teknik pelestarian (rehabilitasi) terumbu karang yang semakin terdegradasi dengan teknik pencangkakan. Tujuan Transplantasi pada dasarnya adalah untuk pelestarian ekosistem terumbu karang. Transplantasi terumbu karang berperan dalam mempercepat regenerasi terumbu karang yang telah rusak atau untuk membangun daerah terumbu karang yang baru yang sebelumnya tidak ada.
2. Teknik dan prosedur pelaksanaan transplantasi terumbu karang mesti disesuaikan dengan tujuan transplantasi karang itu sendiri. Prosedur transplantasi berdasarkan masing-masing tujuan secara lebih spesifik adalah sebagai berikut:

- a. Pemulihan Terumbu Karang yang Telah Rusak

Transplantasi karang dengan tujuan pemulihan terumbu karang yang telah rusak dilakukan dengan memindahkan potongan karang hidup dari terumbu karang yang kondisinya masih baik ke lokasi terumbu karang telah rusak.

- b. Pemanfaatan Terumbu Karang Secara Lestari (Perdagangan Karang Hias)

Transplantasi untuk tujuan perdagangan karang hias, dilakukan dengan memindahkan potongan jenis-jenis karang hias yang diperdagangkan ke substrat buatan yang diletakkan di sekitar habitat terumbu karang alami, yang nantinya akan menjadi induk karang hias yang akan diperdagangkan.

- c. Perluasan Terumbu Karang

Transplantasi terumbu karang dengan tujuan perluasan terumbu karang merupakan suatu usaha untuk membuat habitat terumbu karang baru atau merubah habitat lain di luar habitat terumbu karang menjadi habitat terumbu karang.

- d. Tujuan Pariwisata

Transplantasi karang untuk tujuan wisata dibedakan dari transplantasi karang untuk tujuan perluasan terumbu karang. Tujuannya adalah untuk membuat habitat terumbu karang yang tinggi keanekaragaman hayatinya. Atau membuat panorama yang indah didasar laut seperti halnya di ekosistem terumbu karang. Untuk itu bibit karang yang akan dipindahkan harus terdiri dari jenis-jenis karang yang beraneka ragam bentuk dan warnanya.

e. Membangun Kesadaran Masyarakat

Transplantasi karang dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat dilakukan oleh masyarakat pesisir yang sudah menyadari dampak negatif akibat kerusakan terumbu karang. Kegiatan pelatihan teknik transplantasi karang, cara penentuan lokasi pembibitan, cara pengambilan bibit dari induknya, cara pengangkutan bibit, cara penempelan bibit pada substratnya, dan selanjutnya cara pemeliharannya dilaksanakan secara konsisten kepada masyarakat pesisir. Dengan menjaga keutuhan hasil transplantasi terumbu karang, masyarakat nelayan akan dapat merasakan hasilnya.

f. Pengelolaan Perikanan

Transplantasi karang dengan tujuan meningkatkan produksi perikanan sering disebut "*Fish Aggregation Device*" (*FAD*), yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengubah suatu perairan yang sepi ikan menjadi perairan yang banyak ikan. Terumbu karang buatan dibangun di sekitar terumbu karang, sehingga nelayan tidak lagi menangkap ikan di terumbu karang, tetapi berpindah di terumbu karang buatan.

g. Penelitian

Transplantasi karang untuk tujuan penelitian, dibedakan dari persyaratan yang harus dilakukan oleh pelaksana keenam transplantasi diatas, transplantasi untuk tujuan penelitian ini diperbolehkan mengambil bibit di sekitar lokasi penelitian, dengan teknik pemotongan cabang di tempat, tanpa memindahkan induknya. Karena transplantasi untuk tujuan penelitian biasanya tidak memerlukan banyak specimen, dan dengan biaya dan waktu sangat terbatas.

3. Mengenai perusahaan membangun desa setempat, hal ini terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). TJSL/CSR tidak hanya mengenai kegiatan yang dilakukan perusahaan dimana perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat setempat, tetapi juga terkait kewajiban perusahaan dalam melestarikan lingkungan.
4. Kewajiban pelaksanaan TJSL/CSR oleh perusahaan ini diatur diantaranya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
5. Pasal 1 angka 3 UUPT menyatakan bahwa TJSL/CSR adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini:
 - a. TJSL ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Sedangkan yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

- b. TJSL ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
 - c. Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
7. Terkait bentuk sanksi jika perusahaan tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan TJSL/CSR, diantaranya diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

ⁱ Biota, khususnya dalam ekologi, adalah keseluruhan kehidupan yang ada pada satu wilayah geografi tertentu dalam suatu waktu tertentu.